



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, terdiri atas :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas :
 1. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 2. Wakil Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 13 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Harun



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN YAPEN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA PPID		
1	ZAKEUS RUMPEDAI	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	KETUA PEMBINA
2	EVRIIDA WOREMBAI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	ANGGOTA PEMBINA
3	HUGO ALVIAN IMBIRI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	ANGGOTA PEMBINA
4	FERDINAND YAKOB PITER	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	ANGGOTA PEMBINA
5	IRWANSYA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	ANGGOTA PEMBINA
II	TIM PERTIMBANGAN		
1	EVRIIDA WOREMBAI	KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	KETUA
2	FERDINAND YAKOB PIETER	WAKIL DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	WAKIL KETUA

3	JHON LISTON MARPAUNG	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
III	ATASAN PPID		
1	LODEWYK LABOBAR	SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	KETUA PPID
IV	TIM PPID		
1	JHON LISTON MARPAUNG	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	KOORDINATOR PPID
2	RADEN ADHIYAKSA INDIHARTO	STAF PELAKSANA	WAKIL KOORDINATOR PPID
V	TIM PPID PELAKSANA		
1	JOHNIA EDWARD YARONA	STAF PELAKSANA	KOORDINATOR TIM PENGHUBUNG
2	DON RICHARDSON SUEBU	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT
3	NUR ISMAN MUBARAK	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN SDM
4	ARIEF RIZKI PRATAMA	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANAAN
5	VANNI SUHASTI	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI
6	RIA AYU VALLERIA	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN
7	RUMANITA MANURUNG	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
8	DEDI ALEXSANDER SIHOTANG	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN HUKUM

9	NEHEMIA WONAR	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
VI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1	BRYAN MARCO ABIDONDIFU	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

II. Tim Pertimbangan berwenang :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.

III. Atasan PPID :

A. Atasan PPID bertugas:

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi Publik;
4. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian, sengketa terkait Informasi

Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

B. Atasan PPID mempunyai wewenang:

1. Menetapkan dan mengikat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Kepulauan Yapun di Komisi Informasi atau Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten /Kota.

IV. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapun;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan:
 - a. Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno KPU;

- b. Menetapkan hasil Pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
 6. Menyediakan informasi publik;
 7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 8. Menyusun laporan layanan informasi publik; dan
 9. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
- VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Harun

